

# MOTIVASI WANITA MINANGKABAU MELAKUKAN KEJAHATAN DI SUMATERA BARAT

(Suatu Kajian Hukum Pidana di Kodya Dati II Padang)<sup>\*</sup>

THE MOTIVATION OF MINANGKABAU WOMEN TO COMMIT  
CRIMES IN WEST SUMATERA

*Aria Zurnetti*

## ABSTRACT

*This research is aimed to understand and explore the motivations of women from Minangkabau ethnic to commit crimes, and its influences to the values of personality, fate and the dignity of women and the endeavor to cope with the problem done by law enforcement agencies and women organization in this province to the fact that there is a tendency in the increasing of women's crimes. This is an explorative research with descriptive method and socio-legal approach. The data were collected through interviews, questionnaires and analyzed qualitatively. The result shows that the motivation of Minangkabau women to commit crimes in the last five years (1992/1993 - 1996/1997) are (1) economic problem, (2) harassment of women fate and dignity, (3) the failure in building family life, (4) scarce of legal protection, and (5) the assistance relatives and Minangkabau people to their socio-economic life.*

Key Words : The Motivation, Minangkabau Women, Crimes.

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada hakikatnya adalah suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara mengadakan perubahan dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya. Pembangunan juga merupakan suatu proses dalam

<sup>\*</sup> Penelitian Studi Kajian Wanita Ditjen Dikti Depdikbud tahun anggaran 1997/1998.

upaya mempercepat laju perubahan yang secara alamiah terus menerus dialami masyarakat dalam melaksanakan tujuan hidupnya.

Pembangunan hukum, khususnya hukum pidana mengingatkan aparat penegak hukum dapat mengantisipasi setiap bentuk kejahatan dalam kehidupan masyarakat dengan menindak langsung para pelanggar hukum agar tercipta keamanan dan ketertiban. Sebab kejahatan adalah hasil perbuatan manusia yang bersifat destruktif dan merugikan orang lain serta selalu berkembang mengikuti kemajuan yang dicapai manusia dalam segenap aspek kehidupannya.

Perkembangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sungguh amat memprihatinkan. Dari waktu ke waktu, pelbagai bentuk kejahatan terjadi dan selalu mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota. Jika dahulu orang cenderung menyimpulkan kejahatan umumnya hanya dilakukan oleh pria. Namun akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan perkembangan kota yang cukup pesat, kaum wanita banyak pula melakukan kejahatan, karena pelbagai faktor penyebab. Perilaku wanita melakukan kejahatan yang menarik adalah mengikuti pola perilaku kejahatan kekerasan dilakukan pria, misalnya kejahatan penodongan, perampasan kendaraan bermotor dan otak pelaku perampokan (Salyo, 1983 : 1).

Kenyataan ini tentu saja amat memprihatinkan mengingat perilaku wanita Indonesia yang sopan dan lemah lembut. Walaupun kejahatan yang dilakukan wanita berdasarkan data yang dikumpulkan Biro Pusat Statistik dari putusan hakim pengadilan negeri di Indonesia tidak begitu besar dibandingkan pria, namun keadaan ini hendaknya tidak akan meningkat dari waktu ke waktu. Biro Pusat Statistik mencatat, tahun 1995 pelaku kejahatan yang disidangkan oleh pengadilan negeri seluruh Indonesia, karena melakukan pelanggaran hukum adalah 59.113 orang dengan komposisi terdakwa pria 53.100 orang (94,45%) dan wanita 6.013 orang (5,55%) (Biro Pusat Statistik 1996 : 35).

Dari angka kejahatan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kuantitas wanita yang melakukan kejahatan masih kecil, namun belum ada jaminan potensi kuantitas dan kualitas mereka melakukan kejahatan tidak akan meningkat hingga menghilangkan perhatian aparat penegak hukum terhadap perkembangan kejahatan wanita pada masa depan mengingat amanat dalam TAP MPR RI No. II/MPR/1993 butir 13 tentang pembinaan peranan wanita.

Dari realitas kehidupan, peranan wanita sangat penting bagi kehidupan keluarga, masyarakat dan negara, sebab kaum wanita

Indonesia dianggap sebagai benteng terakhir untuk menangkai meluasnya kejahatan (kriminalitas) dalam kehidupan masyarakat. Namun harus diakui, terjadinya kejahatan yang dilakukan wanita tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kriminalitas itu sendiri (Noach et.al. 1984 : 385).

Membahas motivasi wanita melakukan kejahatan akan berkaitan dengan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan hukum pidana yang membahas masalah kejahatan. Dalam hal ini, etiologi kriminal (sebab-musabab kejahatan) yang dilakukan seseorang terdapat tiga faktor penyebab, yaitu (1). kriminalitas disebabkan pengaruh-pengaruh dari luar terhadap diri si pelaku; (2). kriminalitas adalah akibat sifat-sifat si pelaku yang ditentukan oleh bakatnya; (3). kriminalitas disebabkan pengaruh dari luar oleh sifat-sifat si pelaku (Sahetapy. 1992 : 103).

Untuk mengkaji pelaku kejahatan dari segi etnis ataupun gender akan muncul gejala stereotipe, yaitu suatu gejala bagaimana kelompok etnis mempersepsi diri mereka masing-masing dalam menghadapi kehidupannya (Warnaen. 1974 : 23). Penelitian tentang stereotipe suatu etnis tertentu oleh Harjono pada kelompok etnis Jawa, Madura dan Bali di Jawa Timur menyimpulkan bahwa terdapat suatu gejala stereotipe tertentu dari etnis yang diteliti dalam melakukan kejahatan (Harjono. 1981 : 25). Namun penelitian yang membuktikan kebenaran faktual stereotipe wanita Minangkabau di Sumatera Barat yang melakukan kejahatan dan motivasi yang mendorong mereka melakukan pelanggaran hukum dewasa ini belum pernah dilakukan. Diduga adanya kekuatiran dapat merusak citra wanita Minangkabau dengan sistem matrilinealnya, karena wanita melakukan kejahatan merupakan aib yang sangat memalukan kaum kerabatnya di samping masalah sosial, budaya, adat istiadat dan karakteristik wanita Minangkabau sebagai *Bundo Kanduang* dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kejahatan paling banyak dilakukan wanita di Propinsi Dati I Sumatera Barat umumnya dan Kodya Dati II Padang khususnya dapat digolongkan ke dalam kejahatan tradisional, seperti pencurian, penipuan, penggelapan dan penjabretan. Kejahatan ini dilakukan wanita berpendidikan rendah disebabkan tekanan ekonomi. Kemudian pembunuhan terhadap bayi atau suami, karena tidak dapat menahan emosi, cemburu dan malu disebabkan suami tidak bertanggungjawab dan mempunyai wanita idaman lain (WIL). Kejahatan ini dilakukan wanita yang telah berumah tangga dengan pendidikan SD - SMU (Zurnetti. 1990 : 15).

Data kepolisian menyebutkan, selama tahun 1996/1997 terjadi 259 kasus kejahatan wanita dari tindak pidana ringan sampai berat dengan kerugian material korban mencapai Rp. 750 juta (Polda

Sumbar, 1997 : 3). Upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi peningkatan kejahatan wanita antara lain melakukan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Padang.

Motivasi wanita Minangkabau yang melakukan kejahatan perlu dijajagi dan diteliti mengingat wanita selalu dihadapkan pada tantangan dan hambatan dalam perjuangan hidupnya. Salah satu masalah wanita adalah perlindungan dan pengayoman yang memadai. Diduga wanita melakukan kejahatan umumnya "buta hukum" dan berpendidikan rendah yang membutuhkan perlindungan hukum.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Masalah kejahatan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena kejahatan timbul disebabkan berbagai kebutuhan manusia yang belum bisa terpenuhi. Pada masyarakat kriminogenik, proses belajar kejahatan akan bertambah dengan perilaku jahat dalam masyarakat materialistik mengambil bentuk kejahatan terhadap hak milik dan kompleksitas masyarakat mendukung terjadinya kejahatan (Kusumah, 1983 : 26). Pada masyarakat yang lebih luas, adanya konsepsi aspek sosial, budaya dan struktural (sobural) harus berakar dalam masyarakat, sehingga di dalamnya dapat terjadi apa yang dinamakan kejahatan, tanpa mengingkari adanya unsur-unsur dan aspek yang bersifat universal (Sahetapy, 1984 : 11).

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini ternyata semakin beragam bentuk dan *modus operandinya*. Kejahatan tidak saja dilakukan pria, tapi juga wanita dengan menggunakan teknologi sederhana sampai canggih. Pengkajian kejahatan dalam pengertian kriminologi merupakan perilaku membangkang (*deviant behavior*) yang mengganggu keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat yang memerlukan penindakan (Cohen, 1966 : 1).

Ada tiga motivasi orang melakukan kejahatan, yaitu (1) peranan sebagai tenaga penggerak atau motor yang memberikan daya energi dalam mewujudkan suatu perbuatan, (2) menentukan arah tujuan perbuatan dengan meniadakan penyelewengan dan meluruskan setiap perbuatan yang keliru, dan (3) mengadakan koreksi terhadap perbuatan dilakukan orang lain (Atmasasmita, 1984 : 44 - 45).

Kerangka kerja hukum pidana adalah upaya penindakan terhadap para pelaku kejahatan agar dapat menyadari perbuatan salah dengan memberi sanksi atau hukuman yang setimpal, sesuai kesalahan yang dilakukan. Hukum pidana tidak mengenal diskriminasi pemidanaan terhadap pelaku kejahatan, baik dilakukan pria maupun wanita. Landasan kerja untuk memeriksa dan mengadili

perkara pidana berdasarkan *Crime Control Model* yang mengutamakan ketepatan dan kecepatan menyelesaikan perkara pidana dalam kehidupan masyarakat, guna dapat mengendalikan kejahatan (Packer, 1969 : 149).

Wanita yang melakukan kejahatan merupakan aib sangat memalukan kaum kerabat dalam pandangan hukum pidana adat Minangkabau, yaitu *Undang-undang Nan Dua Puluh*. Pada *Undang-undang Nan Delapan* memuat ketentuan perbuatan kejahatan yang dilarang dengan tegas untuk seluruh anggota masyarakat adat Minangkabau antara lain tikam - bunuh (pedang berdarah), upas - racun (bertabung sayak tempurung), samun - sakar (tegak dibatasi), siar - bakar (suluh sebatang), maling - curi (terluang lantai), rebut - rampas, dago - dagi (memberi malu) dan sumbang - salah (laku perargas) (Toeah, 1985 : 247 - 249). Semua bentuk kejahatan yang dilakukan wanita dapat merugikan nilai kepribadian, harkat dan martabatnya.

### 3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian kajian wanita ini dilakukan dengan maksud sebagai berikut :

1. untuk menajagi motivasi wanita Minangkabau melakukan kejahatan di Propinsi Dati I Sumatera Barat umumnya dan Kodya Dati II Padang khususnya;
2. menajagi faktor penyebab mereka melakukan kejahatan;
3. menajagi dan mendapatkan gambaran perlindungan hukum dan upaya penanggulangan meningkatnya kejahatan wanita pada masa depan.

### 4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksploratif dengan menggunakan metoda deskriptif dan pendekatan masalah secara yuridis empiris untuk mengumpulkan pendapat motivasi kejahatan wanita Minangkabau dari segi hukum pidana dengan sistem kekerabatan matrilineal, yang ditarik dengan menggunakan penalaran deduksi dan menganalisisnya berdasarkan permasalahan masa depan (Allen, 1978 : 79).

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder sebagai bahan hukum didasarkan hasil penelitian kepustakaan dan data primer berupa penelitian lapangan dengan menggunakan prosedur *purposive*

*sampling* yang didukung dengan observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner. Data yang diperoleh diolah sesuai dengan sifat data, yaitu data kualitatif diolah secara uraian kualitatif dan data pendukung kuantitatif diolah secara kuantitatif dengan menggunakan analisis kualitatif.

Populasi penelitian mencakup daerah Padang, Pesisir selatan, Pasaman, 50 Kota, Agam, Padang Pariaman, Solok, Tanah Datar dan Sawahlunto/Sijunjung berdasarkan data dokumen Polda Sumbar 1997. Populasi penelitian secara khusus adalah Kodya Dati II Padang pada instansi penegak hukum Polresta Padang, Pengadilan Negeri Padang dan Lembaga Pemasyarakatan Padang. Karena penelitian ini merupakan kajian hukum pidana terhadap kasus kejahatan dilakukan wanita, maka lokasi penelitian yang dijadikan sampel adalah instansi penegak hukum yang terdapat wanita pelaku kejahatan atau pelanggar hukum, khususnya wanita etnis Minangkabau yang diteliti berdasarkan nama, suku, negeri asal dan jenis kejahatan yang dilakukan pada data dokumen instansi penegak hukum.

Jumlah sampel yang dijadikan responden sebanyak 75 orang terdiri dari 50 wanita pelaku kejahatan (20 di Polresta Padang, 20 di PN Padang dan 10 di LP Padang), 10 tokoh organisasi wanita (Bundo Kanduang, Aisyah dan Perwari Padang), 5 tokoh masyarakat, 5 pemuka adat (LKAAM Padang) dan 5 aparat penegak hukum (polisi, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan) yang diwawancarai secara mendalam dan disebarakan kuesioner.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1. Realitas Sosial Kejahatan di Propinsi Dati I Sumatera Barat Tahun 1992/1993 - 1996/1997.

Gelagat perkembangan kejahatan dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Melihat gelagat perkembangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan fenomena menarik untuk dikaji kaitannya dengan data kejahatan aparat penegak hukum selama lima tahun (1992/1993 - 1996/1997) terhadap perkembangan kejahatan pada waktu dan daerah tertentu.

Di Propinsi Dati I Sumatera Barat, gelagat perkembangan kejahatan selama lima tahun tersebut ternyata Kodya Dati II Padang merupakan daerah yang selalu menduduki peringkat teratas dibandingkan daerah lain sebagaimana tergambar pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 : Kriminabilitas di Sumatera Barat

KESATUAN (POLRES)	1992/93		1993/94		1994/95		1995/96		1996/97	
	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
Padang	1653	1007	1331	868	776	473	844	434	1357	693
Pes. Selatan	154	125	260	101	114	89	59	31	156	87
Pasaman	218	184	166	136	95	34	63	71	394	246
50 Kota	189	126	179	116	119	94	100	102	230	172
Agam	226	151	262	237	126	90	88	64	287	223
Pd. Pariaman	74	66	74	54	99	63	44	21	92	69
Tanah Datar	690	200	241	159	162	110	100	72	363	274
Sul. Sijunjung	192	135	166	101	103	67	126	96	173	121
Soloik	199	120	158	84	88	63	70	54	175	98
Jumlah	3595	2114	2837	1852	1683	1103	1494	945	3227	1983

Sumber : Ditserse Polda Sumbar 1997 dari 20 jenis kejahatan.

Catatan : CT = crime total CC = crime clearance

Pada tahun 1995/1996, kejahatan tertinggi (CT) di Padang 844 kasus dan penyelesaian perkara (CC) 434 kasus dan terendah di Padang Pariaman 85 kasus (CT) dan 53 kasus terselesaikan (CC). Berarti kejahatan yang terjadi di Padang hampir 10 kali di Padang Pariaman, kendati luas wilayah Kabupaten Dati II Padang Pariaman sembilan kali luas kota Padang dengan jumlah penduduk hanya 509.140 jiwa. Sementara kuantitas kejahatan pria dan wanita di daerah ini selama lima tahun dapat dilihat pada pada tabel 2.

Tabel 2 : Kuantitas Kejahatan Pria dan Wanita di Sumatera Barat

Jenis Kejahatan Dilakukan	1992/93		1993/94		1994/95		1995/96		1996/97	
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
Kej. kekerasan	702	17	201	28	289	12	665	14	695	26
Penc. kekerasan	1197	23	900	35	701	30	965	9	1180	21
Penghinaan	55	10	35	20	45	7	70	10	50	13
Kej. kesopanan	105	18	85	10	76	9	100	19	93	20
Penipuan	301	24	95	20	83	12	67	8	280	23
Pengrusakan	134	31	90	11	83	10	77	8	123	22
Ketertiban umum	83	12	70	15	65	9	52	13	71	18
Aborsi	25	10	17	8	17	6	12	5	12	13
Narkotika	32	13	28	7	12	9	14	4	23	12
Penggelapan	53	12	35	11	42	13	55	13	25	19
Jumlah	2550	307	1583	138	1305	165	1987	193	2482	259

Sumber : Ditserse Polda Sumbar 1997. Data sekunder diolah.

Catatan : P = pria, W = wanita

Tahun 1992/1993, misalnya, kejahatan yang dilakukan pria sebanyak 2550 kasus dengan kejahatan tertinggi adalah pencurian kekerasan 1197 kasus dan terendah aborsi 25 kasus. Sementara kejahatan wanita sebanyak 307 kasus dengan kejahatan tertinggi adalah pengrusakan 31 kasus dan terendah aborsi 10 kasus.

Menarik diperhatikan, kejahatan wanita menunjukkan tendensi meningkat setiap tahun. Pada tahun 1996/1997, kejahatan wanita sebanyak 259 kasus. Jumlah ini masih rendah dibandingkan 1992/1993 (307 kasus), tetapi kejahatan wanita selalu menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitas yang cukup berarti sejak 1993/1994 sebanyak 138 kasus, 1994/1995 (165) dan 1995/1996 (193) yang perlu diwaspadai perkembangannya pada masa depan.

### **5.2. Realitas Sosial Kejahatan Wanita di Propinsi Dati I Sumatera Barat.**

Di sisi lain jumlah kejahatan wanita selama kurun waktu itu menunjukkan diantara 9 daerah tingkat II yang memiliki Kepolisian Resor Kota (Polresta) di Sumatera Barat ternyata Padang menduduki peringkat teratas sebagai kota dengan jumlah wanita terbanyak melakukan kejahatan setiap tahun. Keadaan ini dapat dipahami, karena jumlah penduduk wanita dan mobilitas kegiatan cukup tinggi terdapat di kota ini. Pada tahun 1995/1996 terdapat 110 kasus yang ditangani aparat kepolisian kota ini. Kemudian menyusul Agam (27 kasus), Pesisir Selatan (25), 50 Kota (25), Pasaman (19), Tanah Datar (17), Solok (16), Sawahlunto/Sijunjung (13) dan Padang Pariaman (7).

Selanjutnya bila diperhatikan jenis-jenis kejahatan wanita di sini cukup beragam. Pada tahun 1992/1993 dari *Crime Total* 307 kasus, maka kejahatan tertinggi adalah pengrusakan (31 kasus), 1993/1994 dari 138 (CT) pencurian kekerasan (35), 1994/1995 dari 165 (CT) yang tertinggi adalah pencurian kekerasan (30), 1995/1996 dari 193 (CT) yang tertinggi adalah kejahatan terhadap kesopanan (19) dan 1996/1997 dari 259 (CT) yang tertinggi adalah kejahatan kekerasan (26).

### **5.3. Realitas Sosial Kejahatan Wanita di Kodya Dati II Padang.**

Kejahatan wanita di Kodya Dati II Padang sebenarnya merupakan dampak dari perkembangan kota Padang yang cukup pesat. Sebagai ibu kota Propinsi Dati I Sumatera Barat, kota Padang dalam waktu lima tahun itu menunjukkan perkembangan cukup mengagumkan dengan pembangunan fisik kota. Namun di sisi lain, masih banyak warga kota yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di bidang ekonomi, termasuk dialami sebagian besar wanita dalam

upaya mencari pekerjaan yang halal, karena suami tidak mampu mencari nafkah sendirian.

Perkembangan kejahatan wanita selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 : Perkembangan Kejahatan Wanita di Padang

No.	Kepolisian Sektor	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97
1.	Padang Barat	19	9	19	17	31
2.	Padang Timur	15	7	7	5	14
3.	Padang Selatan	17	5	9	13	18
4.	Padang Utara	13	3	5	9	12
5.	Lubuk Begalung	9	5	5	7	7
6.	Lubuk Kilangan	7	3	3	1	3
7.	Bungus Tl. Kabung	5	1	1	1	2
8.	Nanggalo	9	3	2	3	5
9.	Kuranji	10	2	3	3	7
10.	P a u h	6	2	1	2	4
11.	Kota Tengah	10	1	3	1	7
J u m l a h		119	41	57	62	110

Sumber : Satserse Polresta Padang 1997.

Tabel di atas menunjukkan, Polsek Padang Barat paling banyak menangani kasus kejahatan dari 11 Polsek di Kodya Dati II Padang. Tahun 1996/1997, contohnya terdapat 110 kasus kejahatan wanita dengan Polsek Padang Barat menangani 31 kasus, disusul Padang Selatan (18), Padang Timur (14), Padang Utara (12). Keempat wilayah ini karena dekat pusat kota sering menjadi sasaran kejahatan dibandingkan polsek lain karena menjadi sentra kehidupan perekonomian dan pertumbuhan penduduk kota Padang dibandingkan wilayah lain yang jauh dari pusat kota seperti Lubuk Kilangan dan Bungus Teluk Kabung.

#### 5.4. Ancaman dan Penjatuhan Pidana Penjara.

Putusan PN Padang dalam menjatuhkan pidana (hukuman) terhadap wanita pelaku kejahatan atau pelanggar hukum selama lima tahun menunjukkan lebih banyak dengan lama pidana penjara < 1 tahun (282 orang), 1 - 3 tahun (182), 3 - 5 tahun (34) dan 5 - 18 tahun (3). Sementara pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak ada sama sekali.

Pidana penjara < 1 tahun yang banyak dijatuhkan hakim terhadap terdakwa di sidang pengadilan didasarkan atas pertimbangan

antara lain, jenis kejahatan yang dilakukan, ancaman pidana penjara yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa.

#### **5.5. Motivasi dan Faktor Pendorong Kejahatan Wanita.**

Motivasi paling banyak dihadapi wanita dalam melakukan kejahatan dari 50 responden adalah untuk memperoleh kekayaan dengan cepat 15 orang (30%). Keadaan ini dapat dimaklumi, mencari uang untuk nafkah hidup sehari-hari di kota Padang semakin sulit, sementara kebutuhan hidup semakin meningkat sehingga jalan pintas yang mudah diambil adalah melakukan kejahatan. Namun uang hasil kejahatan lebih banyak digunakan untuk bersenang-senang dan berfoya-foya 12 orang (24%). Seterusnya adalah untuk balas dendam terhadap perlakuan sewenang-wenang pria 10 orang (20%). Hanya 8 orang (16%) yang menyatakan melakukan kejahatan untuk mempertahankan harga diri karena dilecehkan korban dan 5 orang (10%) menyatakan malu mempunyai anak hasil hubungan luar nikah. Personalia pelaku dalam melakukan pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan berdua 22 orang (44%), sendirian 15 (30%), lebih dari dua (2-5 orang) 10 (20%) dan sindikat/terorganisasi 3 (6%).

Kejahatan wanita ternyata mempunyai bentuk bervariasi yang berkaitan dengan motivasi mereka melakukan kejahatan. Mulai dari kejahatan ringan, seperti penghinaan, mengganggu ketertiban umum sampai kejahatan dengan ancaman pidana penjara cukup berat, seperti perampokan dan pembunuhan.

Selama lima tahun, kejahatan yang diperiksa oleh PN Padang selalu meningkat, kecuali tahun 1994/1995 yang sedikit mengalami penurunan. Pada tahun 1992/1993 terdapat 12 kasus disidangkan PN Padang, kemudian meningkat 16 kasus (1993/1994), lalu menurun 9 kasus (1994/1995), meningkat lagi menjadi 12 kasus (1995/1996) dan akhirnya mengalami peningkatan yang cukup mencolok tahun 1996/1997 dengan 23 kasus. Sementara bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan wanita antara lain pembunuhan, pengantayaan, pemerasan, paksaan kekerasan, perampasan, penipuan, perusakan barang, pencurian, penadahan, perjudian, mengganggu ketertiban umum, penggelapan, penghinaan, mempertontonkan gambar porno dan pengedar narkoba.

Faktor pendorong wanita melakukan kejahatan berdasarkan kuesioner yang diisi 10 narapidana wanita di LP Padang lebih banyak didorong oleh kesulitan ekonomi 5 orang (50%). Hal ini disebabkan mereka umumnya tidak mempunyai pekerjaan tetap, ditinggal mati suami dan pendidikan rendah. Kemudian pelecehan harkat dan martabat wanita 2 orang (20%), karena suami kawin lagi

(poligami), melahirkan anak luar nikah, penghinnaan dan pelecehan seksual oleh pria. Kegagalan membina keluarga sebanyak 1 orang (10%), disebabkan menikah pada usia muda (15 - 17 tahun). Selanjutnya kurang mendapat perlindungan hukum 1 orang (10%), karena pengaduan/laporan kejahatan yang dialaminya tidak digubris oleh aparat kepolisian sehingga mereka melakukan kekerasan pada korban. Terakhir kurang perhatian keluarga, kaum kerabat, organisasi sosial terhadap kehidupan mereka yang cukup sulit di kota besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kesulitan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya sebanyak 1 orang (10%).

Pengaruh kejahatan terhadap kepribadian wanita Minangkabau berdasarkan kuesioner yang disebarakan pada 25 responden diperoleh gambaran, 20 responden menjawab dapat mempengaruhi kepribadian wanita Minangkabau, tidak mempengaruhi kepribadian wanita Minangkabau tidak ada yang menjawab (0) dan ragu-ragu 5.

Sementara pengaruh kejahatan terhadap nilai kepribadian wanita Minangkabau berdasarkan kuesioner yang disebarakan pada 75 responden memberikan jawaban bahwa pelaku kejahatan atau pelanggar hukum dapat bersikap kasar 25 orang (33,33%), mudah tersinggung 15 (20,00%), pendendam 13 (17,33%), suka marah 12 (16,00%) dan acuh terhadap lingkungannya 10 (13,33%). Keadaan ini disebabkan faktor psikologis dan ekonomis wanita menghadapi masalah kehidupan sehari-hari yang membutuhkan bantuan orang lain dalam memecahkan masalah diri dan keluarganya.

#### **5.6. Penanggulangan Kejahatan Wanita.**

Dalam menanggulangi kejahatan wanita di Kodya Dati II Padang, maka tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum, organisasi wanita, organisasi adat sebagai berikut.

##### *5.6.1. Aparat Penegak Hukum Polresta Padang*

1. Melakukan pencegahan kejahatan dengan menggiatkan siskamling (sistem keamanan lingkungan) dalam membentuk pos ronda untuk keamanan swakarsa masyarakat setempat dan patroli wilayah yang dianggap rawan kejahatan atau pelanggaran hukum.
2. Melakukan penindakan terhadap para pelaku kejahatan/pelanggaran hukum, baik pria maupun wanita berdasarkan laporan dan pengaduan korban ataupun tertangkap tangan/diketahui polisi.

3. Para pelaku kejahatan berikut barang bukti segera dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diajukan ke Kejaksaan Negeri Padang sebagai penuntut umum.
4. Jika tidak terdapat alat (barang) bukti yang cukup terhadap tersangka, mereka dilepaskan atau dilakukan upaya pembinaan.

#### 5.6.2. *Organisasi Wanita*

1. Mengusahakan para wanita pelaku kejahatan/pelanggaran hukum untuk diberikan keterampilan kerja, sesuai dengan bakat dan keterampilan yang diperoleh selama pembinaan di lembaga masyarakatan menghadapi masa depan dengan harapan mereka bisa berdikari (berwiraswasta) dengan pekerjaan halal.
2. Mengurangi perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) dengan membuka lapangan kerja di daerah pedesaan dengan memberikan prioritas pekerjaan pada tenaga kerja wanita.
3. Menggalakan upaya penyuluhan dan penerangan hukum terhadap wanita, karena masih banyak wanita di daerah ini yang "buta hukum" dibandingkan mereka yang melek hukum agar tidak mudah diperdaya pria yang tidak bertanggungjawab.

#### 5.6.3. *Organisasi Adat*

1. Wanita pelaku kejahatan/pelanggar hukum diusahakan dibina kembali oleh Ninik Mamaknya untuk mematuhi ajaran adat wanita Minangkabau yang baik.
2. Perilaku kekerasan dan merugikan orang lain akibat pergeseran peran wanita dari ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah hidup sehari-hari bukan merupakan cermin keprihadian wanita Minangkabau. Untuk mengubah perilaku demikian diusahakan menempatkan kembali hak dan status wanita sebagai *Bundo Kanduang* dalam lingkungan keluarga dan masyarakat adat beserta harkat dan martabatnya.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut.

### 6.1. **Kesimpulan**

1. Selama lima tahun itu (1992/1993 - 1996/1997) secara kuantitatif kejahatan dilakukan pria dan wanita di Sumatera

Barat tertinggi terjadi tahun 1992/1993 sebanyak 3595 kasus (CT) dan 2114 kasus (CC) serta terendah tahun 1995/1996 sebanyak 1494 kasus (CT) dan 945 kasus (CC). Di Padang, kejahatan tertinggi terjadi tahun 1992/1993 sebanyak 1653 kasus (CT) dan 1007 kasus (CC) serta terendah tahun 1994/1995 sebanyak 776 kasus (CT) dan 473 kasus (CC). Sementara kuantitas kejahatan pria dan wanita tertinggi tahun 1992/1993 sebanyak 2550 kasus (pria) dan 307 kasus (wanita) dan terendah tahun 1994/1995 sebanyak 1365 kasus (pria) dan 165 kasus (wanita) dengan kejahatan terbanyak adalah pencurian dengan kekerasan 1197 kasus (pria) dan 23 kasus (wanita) pada tahun 1992/1993.

2. Realitas sosial kejahatan wanita di Sumatera Barat yang tertinggi terjadi pada tahun 1992/1993 sebanyak 307 kasus dan terendah tahun 1993/1994 sebanyak 138 kasus. Perkembangan kejahatan wanita yang tertinggi di Padang sebanyak 119 kasus dan terendah di Padang Pariaman 11 kasus. Jenis kejahatan yang banyak dilakukan wanita adalah pengrusakan 31 kasus dan aborsi 10 kasus. Sementara itu, khusus di Padang kasus kejahatan tertinggi terjadi tahun 1992/1993 sebanyak 119 kasus dengan Polsek Padang Barat paling banyak menangani kasus kejahatan, yaitu 19 kasus dan terendah Polsek Bungus Teluk Kabung 5 kasus.
3. Lama pidana penjara yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Padang terhadap wanita pelaku kejahatan selama lima tahun tersebut yang paling banyak adalah < 1 tahun yaitu 282 orang, 1 - 3 tahun (182), 3 - 5 tahun (34) dan 5 - 18 tahun (3), sedangkan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati tidak ada yang dijatuhkan hakim.
4. Motivasi wanita Minangkabau dalam melakukan kejahatan adalah untuk memperoleh kekayaan dengan cepat (15 orang), hidup senang dan berfoya-foya (12), balas dendam perlakuan sewenang-wenang laki-laki (10), mempertahankan harga diri (8) dan malu melahirkan anak luar nikah (5). Faktor pendorong mereka melakukan kejahatan adalah kesulitan ekonomi (5 orang), pelecehan harkat dan martabat wanita (2), kegagalan perkawinan (1), kesulitan memperoleh perlindungan hukum (1) dan tidak ada perhatian keluarga/masyarakat (1).

## 6.2. Saran

1. Perlu dilakukan tindakan pencegahan kejahatan secara proaktif dan intensif oleh aparat penegak hukum dengan memberikan penyuluhan hukum, patroli rutin keamanan wilayah dan pembentukan keamanan swakarsa bersama masyarakat setempat.

2. Perlu dilakukan tindakan penegakan hukum pidana yang komprehensif dan kondusif dengan kebutuhan hukum kaum wanita pelaku kejahatan untuk menciptakan dan meningkatkan kesadaran hukum mereka yang telah 'salah jalan'.
3. Masyarakat perlu menyadari bahwa wanita yang melakukan kejahatan perlu bimbingan dan binaan dalam menempuh kehidupannya di tengah masyarakat sesaat menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Bimbingan dan binaan tersebut dapat diberikan dalam bentuk menerima kehadiran mereka dengan 'tangan terbuka', memberi pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, pengawasan intensif pihak keluarga dan kaum kerabat terhadap perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan, mengikutsertakan mereka dalam organisasi wanita, perlindungan hukum dan keseimbangan hak pria dengan wanita sebagai anggota masyarakat.

## 7. UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya peneliti mengucapkan terimakasih atas bantuan moril dan materil penelitian Studi Kajian Wanita tahun anggaran 1997/1998 ini kepada :

1. Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan staf, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan dana penelitian;
2. Rektor Universitas Andalas dan staf yang memberikan izin penelitian;
3. Kapolda Sumbar dan jajarannya yang memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian;
4. Kakanwil Departemen Kehakiman Sumbar dan jajarannya yang memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian;
5. Para responden dari instansi penegak hukum (polisi, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan), organisasi wanita (Bundo Kanduang, Perwari, Aisyiah), organisasi adat (LKAAM Padang) dan wanita yang menjadi sampel penelitian.

## 8. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Allen, T. Harrel. *New Methods in Social Science Research Policy Sciences and Futures Research*, Praeger Publishers, New York, 1978.
- Amnasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984.
- Cohen, Albert K., *Deviant and Control*, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1966.
- Kusumah, Mulyana W., *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Alumnal, Bandung, 1983.
- Neach et.al. *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Packer, Herbert L., *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Sahetapy, J.E., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- ....., *Pisau Analisa Kriminologi*, Armico, Bandung, 1984.
- Teeah, Daroek H., *Tambo Alam Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1985.

### B. Hasil Penelitian dan Jurnal

- Harjono. *Kelompok Ethnis dalam Hubungannya dengan Pola kejahatan yang Dilakukan*. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya, 1981.
- Balya Suwarni. *Wanita dan Kejahatan*, Kompas, 31 Juli 1993.
- Warnaan, Suwarsih. *Streetipe Ethnik di Dalam Bangsa yang Multi Ethnik*. Masyarakat Indonesia, Jilid 1 No. 1, LIPI, Jakarta, 1974.
- Zurnetti, Aria. *Motivasi Wanita Melakukan Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya di Kotamadya Padang*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, 1990.
- Biro Pusat Statistik, *Indonesia Dalam Angka 1995*, Biro Pusat Statistik, Jakarta, 1996.
- Polda Sumbar, *Data Kriminalitas Polda Sumbar 1992/1993 - 1996/1997*, Ditserse Polda Sumbar, Padang, 1997.
- Polresta Padang, *Data Kriminalitas Polresta Padang 1992/1993 - 1996/1997*, Satserser Polresta Padang, Padang, 1997.